

## Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Disiplin Keilmuan Ekonomi

Sumarta  
STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu  
martasumarta548@gmail.com

---

DOI : <https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>

---

Disubmit: (Januari 2023) | Direvisi: (Januari 2023) | Disetujui: (Januari 2023)

### *Abstract*

The integration between Islamic Economics and Islamic Economic Law has become an increasingly intriguing subject in modern economic studies. This paper discusses the perspective of economic disciplines on this integration, highlighting key aspects related to the close relationship between Islamic economic principles and Sharia law. By analyzing economic theories and Islamic legal principles, this integration offers a holistic approach to developing an economic model aligned with Islamic values. The findings of this research reveal that a holistic approach encompassing economic, legal, social, and cultural aspects is necessary to integrate Islamic Economics and Islamic Economic Law, in order to understand the complex relationships in the ever-evolving global economic context. The challenges of interpreting and harmonizing economic and Islamic legal principles require further efforts to strengthen a consistent framework. Supportive regulations and policies are crucial to facilitating this integration, with collaboration between policymakers, economists, and legal experts. Enhancing education and awareness about Islamic economic principles and Islamic economic law among the general public, practitioners, and policymakers is a critical step. Moreover, empowering the local economy through this integration can strengthen local economies and support the growth of small and medium enterprises, thereby achieving inclusive economic development.

**Keywords:** Sharia Economics Integration, Sharia Economic Law, Economic Disciplinary Perspective, Islamic Economic Model, Islamic Values.

### **Abstrak**

Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah telah menjadi subjek yang semakin menarik dalam studi ekonomi modern. Makalah ini membahas perspektif disiplin keilmuan ekonomi terhadap integrasi tersebut, menyoroti aspek-aspek penting yang terkait dengan hubungan erat antara prinsip-

prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Dengan menganalisis teori-teori ekonomi dan prinsip-prinsip hukum Islam, integrasi ini menawarkan pendekatan holistik dalam mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, dan budaya diperlukan untuk mengintegrasikan Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, guna memahami hubungan kompleks dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Tantangan interpretasi dan harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam memerlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerangka kerja yang konsisten. Regulasi dan kebijakan yang mendukung sangat penting untuk memfasilitasi integrasi ini, dengan kolaborasi antara pembuat kebijakan, ahli ekonomi, dan hukum. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah di kalangan masyarakat umum, praktisi, dan pembuat kebijakan adalah langkah krusial. Dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui integrasi ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

**Kata Kunci:** Integrasi Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Perspektif Keilmuan Ekonomi, Model Ekonomi Islam, Nilai-nilai Islam.

## **Pendahuluan**

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, tantangan bagi sistem ekonomi dan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam semakin meningkat. Di tengah tuntutan akan keadilan, keberlanjutan, dan keberagaman, muncul perhatian yang semakin besar terhadap integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (Chapra, 2000). Integrasi ini tidak hanya menawarkan alternatif bagi sistem konvensional yang dominan, tetapi juga mencerminkan upaya untuk membangun model ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi, integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah menjadi subjek yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut (Lewis & Latifa M, 2001). Latar belakang ini menjadi relevan mengingat perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat, tidak hanya dalam skala lokal, tetapi juga secara global. Dalam mengidentifikasi latar belakang penelitian ini, beberapa aspek kunci akan dibahas lebih lanjut.

Ekonomi Syariah telah menjadi salah satu segmen yang berkembang pesat dalam pasar keuangan global. Menurut laporan Islamic Finance Development

Report 2020, aset keuangan syariah dunia mencapai lebih dari \$2,8 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun (Lewis & Latifa M, 2001). Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang semakin mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan keuangannya. Sebagai contoh, negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia telah menjadi pusat ekonomi syariah yang penting di tingkat global.

Salah satu alasan mengapa ekonomi syariah semakin mendapat perhatian adalah kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep ekonomi syariah, keberlanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang distribusi yang adil, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan fokus pada prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi negara-negara yang sedang menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks (Warde, 2000). Hukum Ekonomi Syariah memainkan peran yang krusial dalam mengatur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kerangka hukum ini mencakup berbagai aspek ekonomi, termasuk perbankan, keuangan, investasi, dan perdagangan. Dalam masyarakat Muslim, hukum ekonomi syariah memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan menjadi landasan bagi praktik ekonomi yang sah. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan hukum ekonomi syariah seringkali muncul akibat perbedaan interpretasi dan penerapan di tingkat lokal dan global.

Meskipun terdapat pertumbuhan yang pesat dalam ekonomi syariah, masih terdapat kesenjangan dan tantangan dalam integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (Kahf, 1999). Salah satunya adalah kurangnya harmonisasi antara lembaga keuangan syariah dan kerangka hukum yang ada di beberapa negara. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah dan mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi syariah seringkali dihadapkan pada tantangan dalam penerapan prinsip-prinsipnya di lingkungan global yang beragam. Perbedaan regulasi, budaya, dan kebutuhan pasar menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan ekonomi syariah untuk berkembang secara luas di pasar global. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dalam konteks global yang semakin terhubung.

Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi menjadi semakin relevan dan penting. Dengan memahami tantangan, peluang, dan kontribusi potensial dari integrasi

ini, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam (El-Gamal, 2006).

Pemikiran untuk melakukan penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi didasarkan pada sejumlah faktor yang penting dan relevan dalam konteks global saat ini. Rasionalisasi pemikiran ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan tentang kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka hukum yang mendukungnya, serta potensi kontribusi integrasi ini terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sumarta et al., 2022). Berikut adalah beberapa alasan yang melatarbelakangi pemikiran ini: (i) Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, ekonomi syariah telah menjadi perhatian yang semakin besar bagi banyak negara, baik yang mayoritas penduduknya Muslim maupun non-Muslim. Pertumbuhan pesat ekonomi syariah mencerminkan permintaan akan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika, serta kebutuhan akan kerangka hukum yang mendukungnya. Dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi, memahami integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting untuk merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. (ii) Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat menunjukkan bahwa model ini tidak hanya relevan, tetapi juga mampu bersaing dalam pasar global. Dengan aset keuangan syariah yang terus berkembang dan jumlah lembaga keuangan syariah yang meningkat, ada kebutuhan yang mendesak untuk memahami kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah yang semakin kokoh dan berkelanjutan. (iii) Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks lebih luas disiplin keilmuan ekonomi. Memahami hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktek ekonomi syariah, dan kerangka hukum yang mendukungnya memerlukan pendekatan interdisipliner yang menyeluruh. Dalam konteks ini, disiplin keilmuan ekonomi memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan memahami implikasi ekonomi dan kelembagaan dari integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. (iv) Meskipun ada pertumbuhan yang pesat dalam ekonomi syariah, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara efektif di tingkat praktis. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi, regulasi, dan praktek di antara lembaga keuangan syariah menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyelidiki lebih

lanjut bagaimana integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas praktek ekonomi syariah di lapangan. (v) Penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktek di bidang ini. Dengan memahami lebih baik hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktek ekonomi syariah, dan kerangka hukum yang mendukungnya, kita dapat mengembangkan model ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi adalah suatu keharusan yang mendesak dalam menghadapi dinamika kompleks ekonomi global saat ini (Siddiqi, 1981). Urgensi ini muncul dari sejumlah faktor yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di berbagai negara, baik yang mayoritas penduduknya Muslim maupun non-Muslim. Dalam konteks ini, penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah menjadi relevan dan penting untuk dipahami lebih lanjut. Berikut adalah beberapa urgensi yang mendasari perlunya penelitian dalam bidang ini: (i) Kontribusi terhadap pemahaman tentang ekonomi Islam menjadi semakin penting. Ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga merupakan sumber inspirasi bagi model ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik ekonomi sehari-hari (Lewis & Latifa M, 2001). (ii) Tantangan dalam implementasi prinsip ekonomi syariah. Meskipun terdapat pertumbuhan yang pesat dalam ekonomi syariah, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di tingkat praktis. Hal ini termasuk perbedaan interpretasi, regulasi yang tidak konsisten, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep ekonomi Islam di kalangan praktisi dan pembuat kebijakan. Penelitian tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dapat membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan ini dan menawarkan solusi yang lebih baik dalam mengatasi mereka (Fischer, F, 2003). (iii) Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu urgensi utama dalam penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum

Ekonomi Syariah adalah potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (El-Gamal, 2006). Dalam konsep ekonomi syariah, keberlanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang distribusi yang adil, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memahami lebih baik hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktek ekonomi syariah, dan kerangka hukum yang mendukungnya, kita dapat mengembangkan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (iv) Perlunya Kerangka hukum yang mendukung. Kerangka hukum yang mendukung adalah salah satu aspek penting dalam memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, kerangka hukum ini seringkali belum sepenuhnya terintegrasi dengan praktek ekonomi syariah di banyak negara. Penelitian tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kerangka hukum dapat diperkuat untuk mendukung praktek ekonomi syariah secara lebih efektif (Sabatier, P. A., & Mazmanian, D, 1980). (v) Pentingnya pemahaman interdisipliner. Dalam konteks kompleksitas ekonomi global saat ini, pemahaman interdisipliner menjadi semakin penting. Perkunnya pendekatan yang menyeluruh dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum, dan studi agama. Dengan memahami lebih baik hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktek ekonomi syariah, dan kerangka hukum yang mendukungnya, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika ekonomi global dan potensi kontribusi ekonomi syariah.

Permasalahan yang dihadapi dalam integrasi antara ekonomi Syariah dan hukum ekonomi syariah meliputi sejumlah tantangan dan kompleksitas yang perlu dipahami dan dipecahkan. Dalam konteks ini, tujuan penelitian menjadi penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi memiliki sejumlah tujuan yang penting, serta kegunaan yang besar dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian dalam bidang ini: (i) Kesenjangan antara prinsip dan praktek adalah kesenjangan antara prinsip-prinsip yang diidealkan dalam teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi yang adil, namun implementasinya seringkali terkendala oleh faktor-faktor seperti interpretasi yang beragam, kurangnya kesadaran, dan kendala-kendala institusional. (ii) Kurangnya kerangka hukum yang mendukung merupakan prasyarat penting bagi kelancaran praktek ekonomi syariah. Namun, di banyak negara, kerangka hukum yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara

memadai. Kurangnya kerangka hukum yang mendukung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah dan mengurangi kepercayaan investor dalam mengadopsi praktek-praktek keuangan syariah. (iii) Tantangan dalam harmonisasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka hukum yang ada seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem hukum yang ada, namun perbedaan pendapat, kepentingan politik, dan hambatan institusional seringkali menghambat proses harmonisasi ini. (iv) Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah di kalangan praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum menjadi salah satu permasalahan utama dalam mengimplementasikan integrasi ini secara efektif. Pemahaman yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. (v) Tantangan globalisasi dan interkoneksi yang semakin terhubung, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang berasal dari dinamika ekonomi global. Perbedaan regulasi, budaya, dan kebutuhan pasar di berbagai negara menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan ekonomi syariah untuk berkembang secara luas di pasar global.

Adapun tujuan dari penelitian tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi adalah: (i) untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan memahami permasalahan-permasalahan ini, kita dapat mengembangkan strategi dan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi mereka. (ii) untuk menganalisis implikasi teoritis dan praktis dari integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Ini termasuk menganalisis bagaimana integrasi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (iii) untuk mengembangkan model integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah yang efektif. Model ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prinsip-prinsip ekonomi Islam, kerangka hukum yang mendukung, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi praktek ekonomi syariah. (iv) untuk mendorong kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah di kalangan praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. (v) untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada

para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi di bidang ekonomi syariah. Rekomendasi ini harus didasarkan pada analisis yang mendalam tentang tantangan, peluang, dan potensi integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, rasionalisasi pemikiran penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi menjadi semakin kuat dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ekonomi syariah, kontribusi integrasi ini terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta implikasi teoritis dan praktisnya dalam konteks global yang semakin terhubung.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang urgensi ini, penelitian tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi menjadi semakin penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang ini, serta membantu mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pemahaman konsep-konsep dan dinamika yang kompleks, serta pentingnya interpretasi kontekstual dalam menganalisis hubungan antara ekonomi Islam dan hukum Islam (Leavy, Patricia (ed.), 2020).

Sasaran penelitian ini adalah para akademisi, praktisi ekonomi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang tertarik dengan integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks keilmuan ekonomi. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan organisasi Islam yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi praktek ekonomi syariah.

Subjek penelitian ini termasuk berbagai literatur dan dokumen terkait dengan Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, kebijakan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup para pakar



dan praktisi ekonomi syariah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam bidang ini.

Prosedur penelitian akan melibatkan tahap-tahap sebagai berikut: (i) Pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan pakar dan praktisi ekonomi syariah, serta observasi langsung terhadap praktik ekonomi syariah di lapangan. (ii) Analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan-hubungan yang muncul dari data (J. Moleong, 2013).

Instrumen dan teknik pengumpulan data: (i) Studi literatur. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur yang komprehensif tentang Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Ini termasuk menganalisis buku, artikel jurnal, laporan riset, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. (ii) Wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan konsistensi dalam pertanyaan dan respons (Rofiqoh & Zulhawati, 2020).

Teknik analisis data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Ini melibatkan identifikasi pola-pola tema yang muncul dari data, pengelompokan tematik yang serupa, dan pengembangan interpretasi yang mendalam tentang hasil penelitian. Analisis tematik akan membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep ekonomi Islam dan hukum Islam dalam konteks integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi. Pembahasan tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi. Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah merupakan topik yang menarik dan relevan dalam konteks perkembangan ekonomi global saat ini. Dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi, integrasi ini menghadirkan serangkaian tantangan, peluang, dan pertimbangan penting yang perlu dipahami dengan mendalam. Pembahasan ini akan mengeksplorasi berbagai aspek integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dari sudut pandang keilmuan ekonomi.

Melalui analisis yang mendalam terhadap konsep-konsep ekonomi Islam, praktek ekonomi syariah, dan kerangka hukum yang mendukungnya, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana integrasi ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Berikut adalah beberapa hasil utama dari penelitian ini:

### **1. Konseptualisasi Integrasi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah**

Integrasi ekonomi syariah adalah konsep dimana dua atau lebih negara atau wilayah memutuskan untuk bekerja sama dalam membentuk dan menerapkan sistem pasar yang berpusat pada nilai-nilai syariah. Sistem ini berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan sesuai dengan prinsip syariah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Integrasi ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, hukum ekonomi syariah adalah hukum yang berlaku dalam ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip Islam dan syariah (Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B, 1984). Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efisiensi dalam ekonomi, serta mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak etis dan melindungi hak asasi manusia. Proses integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah berjalan beriringan dan saling terkait. Konseptualisasi integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, berbasis nilai-nilai etis dan moral yang tinggi (Hasan, Z, 2014).

Beberapa manfaat dari integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah antara lain: (i) Terwujudnya ekonomi yang adil dan berkelanjutan Integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah dalam hukum dan ekonomi syariah dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan, korupsi, dan eksploitasi, karena prinsip-prinsip tersebut menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam bisnis (Warde, 2000). (ii) Meningkatkan kepercayaan masyarakat Integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena aturan dan praktik yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dianggap lebih adil dan moral, maka akan memberikan kepercayaan dan kredibilitas bagi pelaku bisnis dan masyarakat (Grindle, M. S., & Thomas, J. W, 1991). (iii) Meningkatkan akses ke keuangan Integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dapat memberikan manfaat pada akses ke keuangan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat mengakses keuangan konvensional. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena sistem keuangan syariah lebih memperhatikan keadilan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

(iv) Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dapat memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis dalam menarik investor dan memperkuat pertumbuhan ekonomi (Yazid, 2009). Hal ini memberikan insentif bagi pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis mereka. (v) Menciptakan struktur ekonomi yang stabil dan berkelanjutan Integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dapat membantu menciptakan struktur ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Ahmad, Abdul, n.d.). Hal ini mencakup pemantauan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap praktek-praktek bisnis yang tidak etis, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi di tingkat nasional dan internasional.

Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada upaya untuk menyatukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kerangka hukum yang mendukungnya dalam praktik ekonomi sehari-hari. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah, dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perbankan, investasi, dan perdagangan.

Penelitian ini menghasilkan konseptualisasi yang jelas tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks disiplin keilmuan ekonomi. Integrasi ini tidak hanya melibatkan penyatuan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka hukum yang mendukungnya, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Dalam kesimpulannya, integrasi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah memberikan manfaat bagi keadilan dan keberlanjutan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, moral, dan produktif bagi seluruh anggota masyarakat.

## **2. Identifikasi Tantangan dan Peluang**

Adapun tantangan dalam Integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah antara lain: (i) Perbedaan interpretasi. Salah satu tantangan utama dalam integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah adalah perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum Islam. Interpretasi yang beragam ini dapat menghasilkan keragaman praktik ekonomi syariah di berbagai negara dan lembaga, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya harmonisasi dan standardisasi (Prandawa et al., n.d.). (ii) Kerangka hukum yang mendukung. Kurangnya kerangka hukum yang mendukung menjadi hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi

syariah secara efektif (Maududi, A.A, 2015). Meskipun banyak negara telah mengadopsi beberapa aspek hukum ekonomi syariah, namun masih terdapat kesenjangan dalam regulasi yang memadai untuk mendukung praktik ekonomi syariah yang komprehensif. (iii) Kurangnya kesadaran dan pemahaman. Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah di kalangan masyarakat umum, praktisi, dan pembuat kebijakan dapat menghambat adopsi praktik ekonomi syariah (Sumarta et al., 2022). Edukasi dan sosialisasi yang lebih luas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap integrasi ini. (iv) Tantangan globalisasi. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, termasuk kebutuhan untuk beradaptasi dengan standar internasional dan persaingan global (Chapra, 2000). Hal ini memerlukan integrasi yang hati-hati antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tuntutan dan dinamika pasar global.

Adapun peluang dalam integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah antara lain: (i) Peningkatan akses keuangan. Integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi Syariah dapat membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Praktek-praktek seperti pembiayaan syariah dan investasi berbasis syariah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan (Siddiqi, 1981). (ii) Kemungkinan inovasi keuangan. Integrasi ini juga membuka peluang untuk inovasi keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktek-praktek seperti sukuk, mudharabah, dan musharakah dapat menjadi instrumen-instrumen yang lebih berkelanjutan dan beretika dalam meningkatkan alokasi sumber daya dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif (Siddiqi, 1981). (iii) Pemberdayaan ekonomi lokal. Integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dapat menjadi sarana untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi aspek penting dalam integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah (Lewis & Latifa M, 2001). Hal ini karena integrasi tersebut dapat memberikan dorongan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal di banyak negara. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan mengapa integrasi ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan UKM.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, termasuk perbedaan interpretasi, kurangnya kerangka hukum yang mendukung, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan interdisipliner, kerjasama lintas sektor, dan pengembangan model integrasi yang inovatif.

### **3. Kontribusi terhadap Teori dan Praktek**

Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi dapat memberikan kontribusi positif terhadap teori dan praktek. Berikut adalah beberapa kontribusi potensial yang dapat dicapai: (i) Peningkatan kualitas hidup Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat (Kahf, 1999). Prinsip-prinsip tersebut memandang bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan harus diperjuangkan bersama di semua tingkatan masyarakat. (ii) Peningkatan efisiensi dan keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip akhlaq Islami dan hukum Islam dalam praktik ekonomi juga dapat memberikan manfaat bagi efisiensi dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya dan alam. Prinsip-prinsip tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan, menjaga keseimbangan pada lingkungan, dan keadilan ekonomi (Warde, 2000). (iii) Peningkatan moralitas dan etika dalam bisnis praktik bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip akhlaq Islami dan Hukum Islam dapat meningkatkan moralitas dan etika dalam bisnis (Al-Shatibi, I, 2003). Hal ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perilaku bisnis yang mengutamakan kepercayaan dan integritas, dan melindungi lingkungan dan hak asasi manusia. (iv) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas implementasi prinsip-prinsip akhlaq Islami dan hukum Islam juga dapat memberikan manfaat bagi transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis (Maulana, 2020). Hal ini dapat mendorong para pelaku bisnis untuk secara terbuka berkomunikasi tentang praktik bisnis mereka dan menjaga etika dalam bisnis. (v) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan implementasi prinsip-prinsip akhlaq Islami dan hukum Islam dalam praktik ekonomi dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi bisnis (Tjosvold, D, 1988). Hal ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan investasi dalam bisnis sesuai dengan nilai moral dan etika.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktek dalam bidang Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggabungkan pendekatan ekonomi dan hukum, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika ekonomi Islam dan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi memberikan kontribusi positif terhadap teori dan praktek. Prinsip-prinsip tersebut meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, moralitas dan etika bisnis, transparansi dan akuntabilitas, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat memperkuat praktik yang lebih baik dalam bisnis dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.

#### **4. Rekomendasi Kebijakan**

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh stakeholder antara lain sebagai berikut: (i) Akses pembiayaan yang lebih luas. Integrasi Ekonomi Syariah memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (pembiayaan jual beli). Instrumen-instrumen ini, dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, dapat membantu UKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkannya dari lembaga keuangan konvensional. (ii) Pendekatan berbasis bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah memungkinkan UKM untuk berbagi risiko dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini menciptakan lingkungan di mana lembaga keuangan lebih cenderung untuk mendukung UKM dengan memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel, seiring dengan pertumbuhan dan keberhasilan bisnis UKM tersebut. (iii) Fokus pada keberlanjutan dan keseimbangan. Integrasi Ekonomi Syariah cenderung menekankan pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ini berarti pembiayaan yang diberikan kepada UKM akan lebih berorientasi pada proyek-proyek yang berkelanjutan, seperti usaha ramah lingkungan, serta usaha-usaha yang memberikan dampak sosial yang positif bagi komunitas lokal. (iv) Penguatan pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks Ekonomi Syariah, pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam sering menjadi fokus penting. Integrasi ini dapat mendorong upaya untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan di tingkat lokal, yang mana akan memberikan dukungan bagi UKM untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip bisnis Islam dan menerapkan praktik-praktik yang sesuai. (v) Pengembangan pasar lokal. Melalui integrasi Ekonomi Syariah, pasar lokal dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperkenalkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Ini dapat mencakup pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah lokal, pembangunan pasar modal syariah, dan promosi produk-produk keuangan syariah di tingkat lokal, yang semuanya akan mendukung pertumbuhan UKM dan ekonomi lokal secara keseluruhan. (vi) Kemitraan dan kolaborasi yang membangun. Integrasi Ekonomi Syariah sering kali mendorong kolaborasi yang lebih erat antara lembaga keuangan syariah dan UKM lokal. Kemitraan semacam

ini dapat mencakup program-program pendampingan, bimbingan teknis, dan berbagai bentuk dukungan lainnya yang dapat membantu UKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi. Melalui analisis yang mendalam terhadap tantangan, peluang, dan kontribusi integrasi ini, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktek dalam bidang Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan demikian, integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi katalisator yang kuat dalam memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pengembangan UKM. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi suatu daerah.

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi ekonomi syariah. Rekomendasi ini mencakup perlunya meningkatkan kerangka hukum yang mendukung, memperkuat kapasitas para praktisi ekonomi syariah, dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **5. Implikasi Praktis**

Implikasi Praktis merujuk pada hasil dari suatu penelitian atau studi yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Implikasi Praktis dapat berupa rekomendasi, saran, atau petunjuk yang diberikan oleh peneliti atau ahli terkait hasil penelitian yang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas atau efisiensi dalam suatu aktivitas atau sistem.

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Implikasi praktis ini mencakup pengembangan model-model integrasi yang efektif, peningkatan kapasitas para praktisi, dan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## Simpulan

Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya penting dalam menghadirkan praktek ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Dalam perspektif disiplin keilmuan ekonomi, integrasi ini menjanjikan berbagai peluang untuk memperkuat sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Namun, proses integrasi ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat direalisasikan dengan efektif. Melalui pembahasan yang mendalam, kita dapat menarik beberapa kesimpulan utama:

1. Pentingnya pendekatan holistik. Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Hal ini memungkinkan untuk memahami hubungan yang kompleks antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka hukum yang mendukungnya dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang.
2. Tantangan interpretasi dan harmonisasi. Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum Islam, serta kesulitan dalam proses harmonisasi antara keduanya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerangka kerja yang dapat mengatasi perbedaan interpretasi dan mendorong konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.
3. Peran regulasi dan kebijakan. Regulasi yang mendukung dan kebijakan yang memadai menjadi kunci dalam memfasilitasi integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Pembuat kebijakan perlu berkolaborasi dengan para ahli ekonomi dan hukum untuk mengembangkan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
4. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah di kalangan masyarakat umum, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi langkah krusial. Pendidikan dan kampanye sosialisasi perlu diprioritaskan untuk memastikan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan dari integrasi ini.
5. Pemberdayaan ekonomi lokal. Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.



Melalui akses pembiayaan yang lebih luas, pendekatan berbasis bagi hasil, dan pengembangan pasar lokal, integrasi ini dapat memberdayakan komunitas lokal untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

### **Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang dari hasil penelitian tentang integrasi antara ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dan hukum syariah dalam perspektif disiplin ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Stimulasi Penelitian dan Pengembangan: Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Dukungan finansial dan infrastruktur penelitian yang memadai dapat membantu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika integrasi ini.
2. Penguatan Kerjasama Lintas Disiplin: Kolaborasi yang erat antara ahli ekonomi, ahli hukum, praktisi ekonomi syariah, dan akademisi dari berbagai disiplin menjadi kunci dalam mengatasi tantangan kompleks dalam integrasi ini. Program-program kerjasama lintas disiplin perlu didorong untuk mengoptimalkan potensi integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Peningkatan Infrastruktur Regulasi: Pembuat kebijakan perlu fokus pada pengembangan infrastruktur regulasi yang mendukung integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Ini termasuk penyusunan undang-undang yang jelas, regulasi yang transparan, dan kebijakan yang memadai untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
4. Pengembangan Program Pendidikan: Program pendidikan yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah perlu dikembangkan di semua tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan formal hingga pendidikan non-formal. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang integrasi ini di kalangan generasi muda.
5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil: Kerjasama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga keagamaan menjadi penting dalam menggerakkan integrasi antara Ekonomi Syariah dan

Hukum Ekonomi Syariah. Kemitraan ini dapat membantu dalam meningkatkan akses pembiayaan, mendukung pengembangan pasar lokal, dan memperkuat pendidikan dan pelatihan di tingkat komunitas.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Abdul. (n.d.). *Concept of Economic Justice in Islamic Law*.
- Al-Shatibi, I. (2003). *The Objectives of Islamic Law, Chapter 9*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Johns Hopkins University Press.
- Hasan, Z. (2014). Islamic economic ethics: An outline of its principles and scope. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10 (2), 33–50.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Kahf, M. (1999). The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1 (1).
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks.  
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Lewis, M. K., & Latifa M, A. (2001). *Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Maududi, A.A. (2015). *The Islamic Law and Constitution*. Lahore, Pakistan: Islamic Publications.
- Maulana, M. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (n.d.). *Perekembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.

- Rofiqoh, I., & Zulhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8 (4), 538–560.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. International Centre for Research in Islamic Economics.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Tjosvold, D. (1988). Cooperative and competitive interdependence: Collaboration between departments to serve customers. *Group & Organization Studies*, 13 (3), 274–289.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Yazid, M. (2009). Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global. *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1.